



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 498 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

SAUDARA MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.Si. DARI JABATAN DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 539.3/Kep.420-Rek & SDA/2021 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. telah diangkat sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 63 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan jabatan anggota Direksi berakhir apabila masa jabatannya berakhir;
 - c. bahwa masa jabatan Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon berakhir pada tanggal 27 Agustus 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 539.3/Kep.420-Rek & SDA/2021 tentang Pengangkatan Sdr Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
2. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal tentang Berakhirnya Masa Jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon tanggal 26 Agustus 2026;
3. Surat Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/49/SETDA tanggal 22 Agustus 2026 perihal Undangan Rapat Kuasa Pemilik Modal tentang Berakhirnya Masa Jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

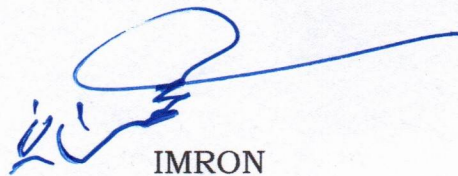
Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. dari jabatannya sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon karena berakhirnya masa jabatan, terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2026.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si. atas pengabdian, jasa, dan darma baktinya selama melaksanakan tugas sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Plt. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Saudara Muhammad Irsyad, S.H., M.Si.